SieradProduce

PIAGAM KOMITE AUDIT / *AUDIT COMMITTEE CHARTER*

PT. SIERAD PRODUCE, Tbk.

1. Pendahuluan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja PT Sierad Produce, Tbk ("Perseroan"), menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Perseroan, serta memberikan landasan dan pedoman bagi Komite Audit, yang merupakan komite yang membantu tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan (*oversight*) terutama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, efektifitas pengendalian internal, dan ketaatan terhadap perundang-undangan serta peraturan yang berlaku, maka dengan ini ditetapkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Sierad Produce Tbk.
Piagam Komite Audit disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

2. Tujuan

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan peran pengawasan terhadap Perseroan, terutama dalam hal:

a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
b. Memastikan efektifitas sistem pengendalian internal yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.
c. Mengawasi kualifikasi dan kemandirian fungsi audit internal dan eksternal untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas fungsi audit internal maupun audit eksternal.
d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku

3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait informasi keuangan Perseroan.
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.

PT SIERAD PRODUCE Tbk.
Gedung TCC Batavia Tower One, Lt. 7
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220 - Indonesia
Tel : (62-21) 2981 9999
Fax : (62-21) 2981 9997

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

4. Wewenang Komite Audit.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

5. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit.

a. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota dari luar Perseroan.
b. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang merupakan pihak dari luar Perseroan dan tidak mempunyai keterkaitan finansial dengan perseroan.
c. Ketua Komite Audit adalah salah seorang anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen Perseroan
d. Ketua dan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit.

a. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
b. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajeman risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
c. Memenuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

PT SIERAD PRODUCE Tbk.
Gedung TCC Batavia Tower One, Lt. 7
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220 - Indonesia
Tel : (62-21) 2981 9999
Fax : (62-21) 2981 9997

e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
f. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
g. Tidak mempunyai sahamPerseroan baik langsung maupun tidak langsung.
h. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
i. Tidak mempunyai:
   - Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
   - Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

7. Rapat Komite Audit

a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

8. Pelaporan

a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

9. Ketentuan mengenai penanganan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Audit untuk menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, apabila diperoleh keyakinan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka Komite Audit dapat mendiskusikan hal tersebut dengan Direksi dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

PT SIERAD PRODUCE Tbk.
Gedung TCC Batavia Tower One, Lt. 7
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220 - Indonesia
Tel : (62-21) 2981 9999
Fax : (62-21) 2981 9997

SieradProduce

10. Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

11. Lain-Lain.

a. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
b. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a. akan dimuat dalam laman (*website*) Perseroan.
c. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan dan akan dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 14 Maret 2016

Antonius Joenoes Supit	**Sri Lestari Anwar**	**Setiawan Achmad**
Komisaris Utama & Independen	Komisaris	Komisaris

PT SIERAD PRODUCE Tbk.
Gedung TCC Batavia Tower One, Lt. 7
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220 - Indonesia
Tel : (62-21) 2981 9999
Fax : (62-21) 2981 9997